

Keadilan Sosial Tentang Iddah bagi Laki Laki Perspektif Mahmud Muhammad Thaha

Muhammad Ibnu Hibban Baihaqi*

Universitas Islam Tribakti, Lirboyo, Kediri, Jawa Timur

*Corresponding author. Email: ibnuhibban954@gmail.com

ABSTRACT

The provisions of *iddah* are closely associated with women, while there are no explicit explanations in the Qur'an or Syafi'iyah texts regarding *iddah* for men. This article explores *iddah* for men using the framework of Mahmud Muhammad Thaha's thought. *Iddah* for women is considered discriminatory by the millennial generation. This study employs a normative juridical approach, which is based on legal materials focusing on primary and secondary sources. The rise of feminist movements has spurred significant resistance and demands to challenge practices perceived as discriminatory toward women. Mahmud Muhammad Thaha, a thinker known for his innovative ideas in Islam, divides Islam into two periods: the Meccan and Medinan periods. The Meccan period is characterized by a strong emphasis on human rights, egalitarianism, and social justice. In contrast, the Medinan period primarily focuses on Islamic law with a structured and sharia-oriented approach. The idea of *iddah* for men, viewed through the lens of Mahmud Muhammad Thaha's egalitarian and justice-centered approach, offers a viable framework for discussion. These findings can support the reform of Islamic law, particularly in matters related to social justice, such as the *iddah* period for men. The Meccan values provide a foundation for formulating more inclusive and responsive legal frameworks that align with the needs of modern society. Furthermore, the government circular highlighted in this research serves as a model for introducing gender-equitable Islamic legal policies by emphasizing the psychological and social aspects of sharia regulations.

Keywords: *iddah, gender equality, Mahmud Muhammad Thaha, Islamic law reform, social justice*

A. PENDAHULUAN

Iddah diwajibkan bagi seorang wanita, karena memiliki banyak kemaslahatan, diantaranya menjaga dan melestarikan keturunan, sehingga secara tidak langsung tujuan iddah bentuk pengimplementasian *maqhsid syariah*. Kewajiban iddah pada dasarnya mengandung makna larangan untuk melakukan perkawinan baru selama masa iddah belum selesai, karena masa iddah bertujuan untuk memastikan kekosongan rahim seorang Wanita. Iddah juga memberikan waktu berpikir kepada mantan suami atau mantan istri, terutama mantan suami akibat perceraian untuk rujuk kembali kepada istri lama atau berpisah selamanya.

Iddah diwajibkan bagi perempuan yang di tinggal suaminya dengan kondisi perempuan sudah pernah digauli oleh suaminya, baik di tinggal karena ditalak atau ditinggal mati oleh seorang suami.(Al-Malibari, t.t.) Ketentuan sudah dijelaskan ketentuan iddah bagi seorang perempuan di dalam surat Al baqarah ayat 228 (Chudlori, 2016)

Ketentuan-ketentuan iddah sangat melekat dengan perempuan, sementara itu tidak ada keterangan dalam Alquran dan kitab-kitab syafi'iyah yang menerangkan iddah bagi laki-laki. Namun, seiring berkembangnya zaman dan banyaknya permasalahan baru maka pemerintah memiliki otoritas dalam membuat

kebijakan berupa peraturan yang menyatakan seorang suami tidak boleh melakukan nikah lagi selama iddah istri belum selesai. Hal tersebut tentu memiliki persamaan yang sangat jelas antara iddah istri dan larangan menikah bagi suami yang baru menceraikan istrinya.(Siregar 2023)

Ketentuan tersebut berdasarkan surat edaran Nomor: P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Yang berisi sebagai berikut: (Jayusman dkk., 2022) Penelitian tentang surat edaran Nomor: P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021 tersebut sudah dilakukan oleh Hamdan dkk (2023) yang menyimpulkan bahwa surat edaran yang diterbitkan oleh menteri agama tidak bisa langsung dikatakan efektif karena memandang bahwasanya adanya aturan harus memenuhi lima faktor. Yang isinya meliputi faktor peraturan yang sudah diterapkan sebelumnya, faktor hukum yang lemah karena tidak ada penegakan hukum, maka perlu sarana, fasilitas hukum dan media konsultasi di KUA yang salah satunya fungsinya membahas tentang larangan menikah dalam masa iddah istri, dengan pertimbangan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang surat edaran tersebut, faktor budaya yang sangat beragam sehingga sangat susah untuk diberlakukan.(Hamdan dkk., 2023)

Tulisan Jayusman, berupa penelitian lapangan di KUA Kecamatan Seputih Mataram. Hasil penelitian mebuahkan hasil bahwasanya di kecamatan tersebut surat tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Alasannya karena akan terjadi banyaknya kemudharatan pada pernikahan suami (Anam, 2022)

Ahmad Sybly Mustofa mengkaji surat edaran Nomor: P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021 tersebut dengan perspektif Izuddin ibn Abdi Salam, berpendapat perbuatan mukalaf baik yang dapat merusak atau terlihat tidak baik oleh manusia adalah penyebab kemaslahatan. Artinya, ditetapkannya hukum bagi manusia bukan semata mata untuk menyengsarakan manusia, melainkan untuk kemaslahatan. Jadi Izuddin mengedepankan kemaslahatan dan menolak sesuatu perkara yang dapat merusakkan. Dengan demikian, surat edaran tersebut sudah sejalan dengan

kemaslahatan, karena memberi ruang besar bagi akal dalam menentukan kemaslahatan. Indikasi kebermanfaatan dari surat edaran ini terlihat dari tujuannya, yaitu untuk mencegah terjadinya praktik poligami yang tersembunyi, memastikan kemaslahatan bagi mantan suami dan mantan istri dalam menjaga hak-hak selama masa iddah, serta memberikan peluang bagi keduanya untuk kembali membangun rumah tangga yang lebih harmonis di masa depan (Mustofa, 2023)

Masalah iddah pada dasarnya hanya diterapkan dan dijalankan oleh seorang wanita. Namun, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, perubahan pola pikir masyarakat, dan munculnya doktrin keadilan sosial, isu ini menjadi problematika yang perlu dibahas lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh perasaan kaum wanita yang merasa adanya pembatasan ruang gerak, sementara laki-laki memiliki kebebasan untuk melakukan berbagai hal setelah perceraian. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesetaraan untuk mencapai keadilan sosial (Sartina & Andaryuni, 2022)

Doktrin-doktrin yang menganggap bahwa perempuan adalah manusia yang lemah dan tidak bisa memimpin mulai mengalami perubahan. Hal ini menyebabkan perempuan memiliki kesempatan seperti laki-laki. Dengan adanya penyeteraan, kaum perempuan dan laki-laki mempunyai kontribusi sangat besar untuk membangun kehidupan. Mahmud Syalhtut guru besar al Azlahr menjelaskan watak dan tabiat manusia hamper sama, tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya dianugerahi potensi untuk memikul tanggung jawab dan menjalankan aktivitas bersama-sama, baik aktifitas umum atau khusus (Sumarni dkk., 2022).

Artikel ini mendeskripsikan pemikiran Mahmud Muhammad Thaha dengan menelusuri teori yang digunakan beliau untuk menjawab tantangan perkembangan pola pikir yang tumbuh di masyarakat. Dengan mengeluarkan teori nask mansukh tepatnya teori makiyah madaniyah. Dengan menganggap ayat ayat madaniyah merupakan ayat ayat yang menjelaskan hukum-hukum jadi. Karena ayat yang menerangkan iddah bagi wanita merupakan ayat madaniyah Dan hal tersebut menurutnya kurang sesuai dengan ayat ayat makiyah. Sebagaimana ayat

makiyah lebih universal dan lebih memberikan keadilan sosial bagi masyarakat. Karena melihat masyarakat yang hidup di era modern yang tidak hanya tunduk dengan nash-nash alquran dan hadis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian berdasarkan bahan hukum yang berfokus pada bahan hukum primer dan sekunder. (Fajar & Ahmad 2023) Penelitian normatif ini berdasarkan pada logika keilmuan hukum dari sisi normatif yang telah berjalan di Masyarakat Indonesia. Penelitian hukum yang dilakukan penulis telah disesuaikan dengan isu hukum yang sedang terjadi untuk menghasilkan suatu argumentasi. Sumber kajian dalam tulisan ini adalah NO: P-005/DJ.005/Hk.00.7/10/2021 (Pustaka Sumber Hukum, 2021). Analisis menggunakan pemikiran Mahmud Muhammad Thaha

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Iddah

Iddah secara bahasa adalah bentuk plural dari (عَدَّةٌ) yang berarti sejumlah. Menurut arti lain berarti menghitung. Dari arti ini, akhirnya iddah dipahami sebagai hari-hari haid atau hari suci pada wanita. (Munawir, 2002)

Utsman bin Muhammad Satta dalam kitab *Hasyiyat I'anat Tholibin* mendefinisikan iddah sebagai sesuatu yang tidak dapat dijelaskan secara logis, baik sebagai bentuk ibadah maupun lainnya, dan berkaitan dengan duka cita seorang istri atas wafatnya suami. Sementara itu, Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* mendefinisikan iddah sebagai periode waktu tertentu yang wajib dijalani oleh seorang wanita, di mana ia dilarang menikah setelah suaminya meninggal atau bercerai (Baidowi, 2022).

Dasar hukum iddah terdapat dalam surat al-baqarah ayat 228. Dari ayat bisa disimpulkan bahwasanya tujuan iddah bagi seorang wanita yaitu untuk mengetahui kekosongan rahim wanita setelah di tinggal suaminya dan seorang suami boleh merujuk

istrinya selama masa iddah belum selesai. Ayat ini diperkuat dengan hadits riwayat Ibnu Majah

عن ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ امْسُكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ (Majah t.t)

Asbab nuzul ayat iddah ini menerangkan penyebab iddah adalah banyaknya janda yang tidak jujur pada saat itu dengan menutup-nutupi kehamilannya agar bisa menikah lagi dengan laki-laki yang lain dan akhirnya melahirkan. Ketidakjujuran wanita ini yang menimbulkan perselisihan antara dirinya dengan suami barunya, sehingga turunnlah ayat yang melarang bagi seorang istri menyembunyikan apa yang ada dalam kandungannya. Dalam kasus lain penyebabnya adalah kebohongan mantan istri agar suaminya tetap memberi nafkah saat masa iddah. (Hilal & Harahap, 2021)

Dalam sejumlah literatur fikih, aturan iddah bagi seorang suami hanya berlaku dalam dua situasi. Pertama, ketika seorang suami menjatuhkan talak raj'i kepada istrinya dengan tujuan menikahi saudara kandung istrinya. Dalam kondisi ini, suami tidak diperbolehkan langsung menikahi saudara mantan istrinya hingga masa iddah sang istri selesai. Kedua, jika suami memiliki empat istri dan menceraikan salah satu dari mereka untuk menikahi wanita kelima, ia harus menunggu hingga masa iddah istri yang diceraikan berakhir sebelum melangsungkan pernikahan baru (Asy-Syatiri, 1997)

Sedangkan ada versi lain yang mengatakan bahwasanya masa iddah tersebut hakikatnya tetap pada seorang perempuan, karena masa tunggu yang dialami seorang suami hanya bersifat *man'i syara'*. (Az-Zuhaili, 2011) Jadi penyampaian masa iddah dalam versi ini hanya sebuah makna tersirat tidak secara jelas. dan perlu adanya pengkajian untuk menetapkan hukum.

Peraturan perkawinan di Indonesia mulai UU No 1 tahun 1974, PP No 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebut persoalan iddah bagi laki-laki karena ketiga peraturan itu didominasi syariat agama Islam. Persoalan iddah hanya berlaku

bagi perempuan yang dijelaskan secara detail dalam KHI Pasal 153. (RI 2018)

Keberlakuan iddah yang selama ini hanya diterapkan pada perempuan dapat dianggap sebagai hasil pengaruh budaya patriarki, sehingga perlu dipahami sebagai aturan khusus yang dirancang untuk situasi tertentu dan sifatnya sementara (legal spesifik). Dalam budaya patriarki, perempuan sering kali dianggap memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang mengakibatkan ketimpangan sosial dan pembatasan terhadap ruang gerak perempuan.

3.2 Macam-Macam Iddah

a. Iddah perempuan haid

Iddah perempuan yang bisa menstruasi atau haid adalah tiga kali quru (masa suci), dengan bertendensi Al- Baqarah ayat 228. ayat tersebut memberi penjelasan, istri yang belum pernah berhubungan seksual dengan suaminya, maka tidak ada masa iddah baginya. Sementara bagi seorang istri yang menjadi janda karena suaminya meninggal dan sudah pernah berhubungan seksual, maka masa iddahnya adalah seperti orang yang disetubuhi atau sebagaimana berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 234.

Namun Sayyid Sabiq berbeda pendapat, beliau mengatakan bahwasanya istri yang ditinggal karena suaminya meninggal dan belum disetubuhi tetap harus melakukan iddah karena untuk menghargai bekas dari suaminya yang telah meninggal dunia.

b. Iddah perempuan yang tidak berhaid

Istri yang tidak pernah haid atau menstruasi baik karena belum baligh atau karena sudah tua maka iddah selama 3 bulan sebagaimana firman Allah dalam surat At Talaq ayat 4

c. Iddah perempuan yang telah disetubuhi

Iddah bagi seorang istri yang telah disetubuhi dan masih bisa mengalami haid adalah tiga kali quru' (tiga kali masa suci dari haid) sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 diatas.

d. Iddah perempuan hamil

Perempuan atau seorang istri yang sedang hamil maka iddah nya sampai melahirkan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat At Talaq ayat 4. Istri harus menjalani masa menunggu sampai kandungan nya melahirkan juga sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 135, ayat (2), sub (c).(RI 2018)

e. Iddah perempuan yang suaminya meninggal dunia

Iddah bagi seorang istri yang ditinggal suaminya karena meninggal dunia maka masa iddah nya selama empat bulan sepuluh hari, hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234.

f. Iddah perempuan yang suaminya hilang

Jika seorang istri ditinggal suami dan tidak pernah kembali maka istri tersebut tidak boleh langsung memutuskan untuk menikah lagi sampai mengetahui bahwa suaminya meninggal dunia. atau ada kepastian keberadaan dan status perkawinannya dengan suaminya. Apakah suaminya menceraikannya atau tidak.(Wahyudi 2016)

3.3 Pemikiran Iddah bagi Laki Laki

Gagasan tentang iddah bagi laki-laki muncul sebagai respons terhadap banyaknya kritik terhadap *Kompilasi Hukum Islam* (KHI). Akibatnya, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, yang bertugas menyusun rancangan undang-undang (RUU) Hukum Terapan Peradilan Agama di bidang perkawinan, mengambil langkah untuk mengatasinya. Namun, upaya ini tidak sepenuhnya memuaskan kalangan intelektual Islam. Sebagai tanggapan, aktivis gender merancang *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (CLD-KHI) sebagai alternatif dari KHI. KHI dinilai memiliki bias gender dan tidak selaras dengan realitas empiris masyarakat Indonesia, serta dianggap kurang memperhatikan kemaslahatan umat Islam secara menyeluruh di Indonesia (Mulia, 2005)

Dari beberapa penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa lahirnya pemikiran iddah bagi laki-laki berangkat dari ketidak puasan suatu kelompok terhadap aturan yang berlaku di Indonesia,

dengan alasan tidak ada keadilan bagi kaum wanita, dan aturan tersebut dituntut untuk direvisi dengan melihat kondisi dan perkembangan hukum internasional. Karena secara tegas islam hanya menginformasikan keberadaan iddah hanya untuk perempuan. Tidak ada penjelasan iddah bagi laki-laki dan belum ditemukan nash yang sharih tentang iddah bagi laki-laki.

3.4 Biografi Mahmud Muhammad Thaha

Mahmoed Muhammad Thaha adalah seorang cendekiawan muslim yang berani mendobrak dogma dikalangan umat Islam. Mahmoed Muhammad Thaha dilahirkan antara tahun 1909 di Rufa'ah, kota kecil di tepi timur Blue Nile, Sudan. Mahmoed Muhammad Thaha hidup dalam keadaan yatim piatu sejak usia 11 tahun, karena ibunya meninggal pada tahun 1915 dan ayahnya meninggal pada tahun 1920.(Mursyid 2004)

Mahmud Muhammad Thaha adalah sarjana teknik dari Gordon Memorial college yang sekarang menjadi University of Khartoum pada tahun 1936. Mahmoed Muhammad Thaha menjadi aktivis di Sudan, karena beliau merasa kecewa dengan pola pendidikan saat itu. Sebagai seorang yang terpelajar Mahmud Muhammad Thaha tergugah untuk memikirkan bangsanya, karena pada saat itu mendapat tekanan dari kolonial inggris. Mahmoed Muhammad Thaha juga aktif dalam pergerakan nasional Sudan, dimana dalam perjalanannya beliau mempunyai sikap nasionalisme yang kukuh sehingga beliau tidak senang menjadi pemuda yang berpenampilan elit. Selain itu, beliau juga tidak senang dengan adanya partai-partai politik, karena partai politik pada masa itu hanya condong untuk menerima perlindungan dari penguasa kolonial daripada menyelaraskan komitmen dan garis perjuangan yang efektif bagi kemerdekaan dan kedaulatan Sudan.(Anon t.t.-b)

Dalam pergerakannya Mahmud Muhammad Thaha mempunyai cita-cita untuk memerdekakan negara sudan, dengan begitu beliau membuat wadah untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat sudan dengan mendirikan Al-Hizb Al jumhuri (partai politik) pada tahun 1945. Dengan didirikannya al hizb aljumhuri Mahmud Muhammad Thaha berharap

aspirasi yang diwadahi dalam partai tersebut bisa konfrontasi secara terbuka dengan penguasa kolonial, dengan tujuan untuk merefleksikan islam modernis yang pada saat itu belum sepenuhnya berkembang. Dengan pergerakan yang dilakukan Mahmud Muhammad Thaha, beliau sering keluar masuk penjara karena beliau dianggap pemimpin yang memiliki manuver politik yang mengancam keberadaan penguasa kolonial (Mursyid, 2004).

Dalam berargumentasi beliau sering mengeluarkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang bercampur dengan gagasan nya yang sebelumnya belum pernah di fatwakan oleh ulama salaf. Karena menurut Mahmud Muhammad Thaha visi islam di masa yang akan datang merupakan hidayah yang diberikan oleh allah (namun bukan wahyu) dan bukan hasil pemikiran rasional.

3.5 Konsep Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha

Selama ini kajian-kajian tafsir banyak didominasi dengan tafsir-tafsir tentang keagamaan yang hanya dari satu arah yang bermuara pada pemahaman keagamaan yang bersifat vertikal dan legal formal. Artinya pemahaman tentang penafsiran hanya berkaitan dengan ibadah yang bersifat spiritualitas, doktriner, dogmatis, dan yang berhubungan dengan kesadaran ketuhanan. Sementara kemunculan tafsir-tafsir lain yang bersifat radikal dan kreatif sering ditolak kemunculannya dengan berbagai alasan. Padahal kebenaran sebuah penafsiran tidak hanya muncul dari satu arah saja , melainkan muncul dari berbagai perspektif (Anon t.t.-c).

Semakin berkembangnya dunia modern, khususnya dalam bidang hukum banyak permasalahan hukum yang harus dihadapi. Maka dari itu pemikir-pemikir hukum islam tidak bisa jika hanya berpegangan pada satu arah saja. Karena itu mereka melakukan *takhayur* dalam menyelesaikan permasalahan hukum yaitu melakukan seleksi pengambilan hukum terhadap ulama dari berbagai madzhab. *Takhayur*, bukan ijtihad merupakan langkah awal yang dilakukan umat islam untuk meninggalkan masa jumud dan fanatik madzhab yang telah mengakar dikalangan umat islam pada abad 4 H sampai abad 13 H.(Moh. Najib 2000)

Namun menurut Wael B. Hallaq menyatakan konsep takhayur tidak ditopang oleh metodologi yang sistematis dan terpadu, karena sering menimbulkan inkonsistensi penalaran dan memberi kesan oportunistis yang hanya memberi kesan sementara bagi masalah yang dibutuhkan.

Dengan demikian Hallaq mencoba menawarkan metodologi hukum islam baru. Hallaq menyebutkan tiga tokoh pemikir islam yaitu Muhammad Sa'id Asymawi, Fazlur Rahman Dan muhammad Syahrur. Dimana ketiga tokoh ini dan pemikir islam lainnya memiliki kecenderungan metodologi hukum yang rasional-filosofis (*burhani*). Dan ternyata ada salah satu pemikir islam yang menggunakan kecenderungan rasional-sufistik. Beliau bernama Mahmud Muhammad Thaha, tulisan ini mencoba menelusuri metode pemikiran hukum islam yang dikemukakan olehnya (Wartoyo, 2016).

Berdasarkan biografi Mahmud Muhammad Thaha, diketahui bahwa konstruksi pemikiran Mahmud Muhammad Thaha terbentuk dari khazanah ilmu-ilmu teknik, sosial barat dan khazanah intelektual islam khususnya tasawuf. Karena beliau hidup di tengah masyarakat sudan yang mempunyai kecenderungan islam sufistik. Dan dikarenakan beliau pernah berpendidikan umum, dimana sering melakukan interaksi dengan peradaban barat modern. Maka dari itu An-Na'im menyimpulkan bahwasanya pemikiran Mahmud Muhammad Thaha itu mengandung kombinasi antara spiritualitas dan rasionalitas.

Salah satu Metode pemikiran Mahmud Muhammad Thaha adalah Konsep naskh yang di gunakan untuk meahami teks teks alquran lebih kontekstual dan progresif. Berbeda halnya dengan pandangan naskh tradisional yang menganggap ketika ada ayat-ayat yang baru, maka ayat-ayat yang lama sepenuhnya dihapus. Mayoritas ulama memahami konsep *naskh* sebagai penggantian hukum syar'i yang lama dengan hukum syar'i yang baru. Penggantian ini dimaksudkan untuk mengurangi beban atau kesulitan manusia dalam menerapkan hukum sebelumnya, sehingga lebih memudahkan pelaksanaannya. Konsep *naskh* terjadi ketika sebuah ayat yang turun belakangan menggantikan hukum dari ayat sebelumnya, dengan tujuan utama untuk memberikan

kebaikan. Selain itu, *naskh* juga terkait erat dengan diskursus tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, di mana ayat-ayat Madaniyah umumnya berfungsi sebagai *nasikh* (yang menggantikan), sedangkan ayat-ayat Makkiyah sering kali menjadi *mansukh* (yang digantikan) (Fathullah, 2017)

Mahmoed Muhammad Thaha memiliki konsep dan pemahaman yang berbeda terhadap ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dengan pandangan mayoritas ilmuwan Islam dan pakar tafsir. Menurut Mahmoed Muhammad Thaha, ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah merupakan dua hal yang terpisah, dan tidak ada keterkaitan antara ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah. Hal ini karena perbedaan masa turunn, perbedaan pesan yang dibawa serta watak universalnya (Fathullah, 2017).

Konsep *naskh* yang dijelaskan sebelumnya berbeda dari pandangan Mahmoed Muhammad Thaha. Menurut Taha, *naskh* dalam Al-Qur'an adalah proses perubahan hukum syariat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai kemanusiaan. Ia melihat hukum-hukum yang berlaku pada abad ke-7 sebagai aturan yang relevan pada masanya tetapi menjadi terlalu maju untuk konteks waktu itu, sehingga hukum tersebut kemudian dibatalkan.

Mahmoed Muhammad Thaha menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 106, khususnya bagian "Kami datangkan ayat yang lebih baik" sebagai tindakan "membatalkan atau mencabut" hukum sebelumnya, sementara ungkapan "atau menundanya" dimaknai sebagai "menunda pelaksanaan atau penerapannya". Taha menjelaskan lebih lanjut bahwa frasa "Kami datangkan yang lebih baik" berarti menggunakan ayat yang lebih sesuai dengan pemahaman dan kondisi masyarakat pada masanya. Sedangkan, frasa "atau ayat yang sebanding dengannya" diartikan sebagai mengembalikan ayat yang sama ketika situasi memungkinkan untuk diterapkannya Kembali (Fathullah, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa Thaha memandang ayat atau teks-teks makiyah lebih bersifat universal, egaliter dan humanis serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dibanding ayat-ayat madinah. Dimana pandangan digaungkan oleh barat dibanding pada persoalan alquran itu sendiri. Dan itu sangat kontras

dengan pemikiran mayoritas ulama terdahulu.

Mahmoed Muhammad Thaha memberikan penafsiran terhadap Surat Al-Baqarah ayat 106, di mana sebagian besar mufassir memahami lafaz "*nunsiha*" sebagai "penghapusan". Namun, Thaha menginterpretasikan "penghapusan" tersebut secara berbeda dengan mayoritas ulama. Ia menafsirkannya sebagai penghapusan ayat-ayat Madaniyah terhadap ayat-ayat Makkiyah. Padahal, mayoritas ulama tidak berpendapat demikian. Menurut pandangan umum, *naskh* bukanlah penghapusan ayat-ayat Madaniyah terhadap Makkiyah, melainkan penghapusan atau pembatalan ayat yang lebih awal oleh ayat yang turun belakangan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan konteks waktu, tempat, dan hukum yang membuat ayat sebelumnya tidak lagi relevan.

3.6 Pandangan Iddah Bagi Laki-Laki Menurut Mahmud Muhammad Thaha

Dalam perspektif integrasi ilmu pengetahuan, penting untuk menemukan keterkaitan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin lainnya. Hal ini memungkinkan lahirnya diskursus baru yang tidak hanya berlandaskan pada ilmu sekuler, tetapi juga menggabungkan pengetahuan yang berbasis pada nilai-nilai normatif (wahyu).

Dalam persoalan gender dan resiprositas, Mahmud Muhammad Thaha menyatakan bahwa beliau sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender dengan menafsirkan ayat-ayat Alqur'an yang di *naskh* mansukh. Kesetaraan gender merupakan salah satu bentuk penerapan Mahmud Muhammad Thaha terhadap teori *naskh* mansukhnya. Karena beliau berpendapat bahwasanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan bukanlah ajaran Islam yang sesungguhnya.(Fauzi & Soleh, t.t.)

Salah satu ayat pemahaman ayat yang dikritik oleh Mahmud Muhammad Thaha adalah An Nisa ayat 11 yang merupakan ayat waris dan merupakan ayat Madaniyah. Mahmud Muhammad Thaha mengkritisi penafsiran ayat an Nisa 11 dengan beberapa ayat lain seperti al Fatir ayat 18, al Mukmin ayat 17, dan al Mudatsir ayat 38. Ketiga ayat ini merupakan ayat yang berbicara penghapusan dan perlindungan

terhadap golongan yang lemah. Setiap tindakan yang menyebabkan penganiyayan harus dihapuskan. Sehingga ayat waris yang secara eksplisit adalah pembagian satu banding dua (satu untuk perempuan dan dua bagi laki-laki) perlu dikaji dengan mengedepankan perlindungan bagi perempuan.(Yaqin & Aziz, 2024)

Sementara mengenai pemikiran iddah bagi laki-laki terutama dengan surat edaran surat edaran Nomor: P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021, jika ditinjau dari semangat Mahmud Muhammad Thaha untuk memperjuangkan relasi kemanusiaan dan kesetaraan, maka iddah bagi laki laki memang harus diterapkan. Karena dengan teori makkiyah dan madaniyahnya beliau sangat memprioritaskan ayat ayat makkiyah karena lebih membicarakan tentang keadilan dalam masyarakat dan demokratis, yang menghargai hak-hak individu seperti kasih sayang, kesetaraan, dan kebebasan. Dan menganggap bahwasanya agama Islam yang ideal adalah agama Islam yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika, bukan pada penegakan hukum secara laku. Sebagaimana beliau memahami bahwasanya hukum syariat harus dipahami dalam konteks sejarah dan sosial saat itu tidak bisa diterapkan di dunia modern. Dan Thaha mengusulkan agar syariat dipahami dengan prinsip-prinsip yang mendalam dan relevan dengan kehidupan modern.

Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha tentang keadilan gender jika dikaitkan dengan iddah bagi laki-laki serupa dengan konsep syibbuliddah bagi laki-laki menurut Wahbah Zuhaili. pola pikir masyarakat dan pola keadilan sosial adalah prinsip syibhul iddah yaitu laki-laki mempunyai masa iddah seperti halnya perempuan, hal ini berdasarkan pandangan Wahbah Az-Zuhaili bahwa tidak hanya perempuan saja yang mempunyai masa iddah akan tetapi ada juga masa iddah bagi laki-laki yang disebutkan dalam Al-Qur'an meskipun secara tersirat (syibhul iddah).(Sumarni dkk., 2022) Syibhul iddah bukan hanya persoalan hukum belaka, tetapi juga mengarah kepada persoalan moral, segi psikologis, keadilan gender dan hubungan dalam rumah tangga.

4. KESIMPULAN

Konsep teori Mahmud Muhammad Thaha adalah menaskh ayat-ayat madaniyah yang hanya berfokus pada penerapan-penerapan hukum dengan tanpa mempertimbangkan ayat makiyah yang turun lebih dahulu. Teori makiyah madaniyah nya Mahmud Muhammad Thaha sangat relevan dengan nilai-nilai keadilan sosial.

Teori Mahmud Muhammad Thaha dengan menaskh ayat ayat madaniyah dengan ayat makiyah sangat cocok dengan kondisi masyarakat yang ada di era modern. Dengan begitu ketika diterapkan dalam isu terbaru yaitu masa iddah bagi laki-laki, sebagai iddah yang dilihat lebih kepada dimensi psikologis, social, dan masa perenungan bagi laki-laki untuk menentukan kehidupan rumah tangga kedepannya.

Tulisan ini secara materi merupakan pelengkap dan sumbangsih bagi kajian-kajian keislaman dan hukum Islam yang responsif gender seperti tulisan-tulisan yang ada sebelumnya. Kelebihan tulisan ini adalah mengangkat surat edaran pemerintah dan dipadu dengan pemikiran tokoh Islam. Kelemahan tulisan ini adalah minimnya data dan kurangnya referensi.

Temuan ini dapat digunakan untuk mendukung reformasi hukum Islam, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan keadilan sosial, seperti masa iddah bagi laki-laki. Pendekatan berbasis nilai-nilai Makkiyah memberikan dasar untuk menyusun aturan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, surat edaran pemerintah yang menjadi fokus penelitian ini dapat dijadikan model dalam memperkenalkan kebijakan hukum Islam yang lebih seimbang gender, dengan menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial dalam penerapan aturan syariat.

Penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan multi-disiplin, seperti menggabungkan kajian psikologi, sosiologi, dan hukum Islam, untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak konsep *naskh* terhadap dinamika keluarga dan masyarakat. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengevaluasi dampak sosial dan psikologis dari aturan masa iddah bagi laki-laki, termasuk bagaimana aturan tersebut memengaruhi

kehidupan rumah tangga dan kesejahteraan emosional individu.

Daftar Pustaka

- Al-Malibari. (n.d.). *Fathul Mu'in*. Surabaya: Nurul Huda.
- Anam, A.S. (2022). Masa iddah bagi suami pasca perceraian. *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/masa-iddah-bagi-suami-pasca-perceraian-oleh-a-syafiul-anam-lc-23-3>
- Anon. (n.d.-a). *Al-Qur'an dan terjemahnya*.
- Asy-Syatiri, M. B. I. (1997). *Syarah Yaqut An-Nafis*. Damaskus: Al-Hawi.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh al Islam wa Adilatu*. Jakarta: Gema Insani.
- Baidowi, A. Y. (2022). Analisis tentang peraturan masa iddah bagi laki-laki dalam counter legal draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) pasal 8 ayat 1 perspektif fikih Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 161–180. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.959>
- Chudlori, M. Z. (2016). Gagasan Mahmud Muhammad Taha tentang Evolusi Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 11(1 Juni), 1–26. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2008.11.1 Juni.1-26>
- Fajar, M., & Ahmad, Y. (2023). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathullah, R. (2017). Pemikiran pembaharuan hukum Islam Mahmud Muhammad Thaha. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 18(1), 26–49.
- Fauzi, A. N., & Soleh, A. K. (2024). 'Iddah laki-laki dalam perspektif integratif multidisipliner Twin Towers. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 103-118. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1453>
- Hamdan, A., Burhanatutdyana, & Refangga. (2023). Tinjauan pernikahan dalam masa iddah istri terhadap surat edaran Dirjen Bimas Islam. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 74–83. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2368>
- Hilal, S., & Harahap, S. M. (2021). 'Iddah in the view of Islam and feminists. *Al-'Adalah*, 18(2), 213–232. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.8515>
- Ibnu Majah. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah*. Beirut, Lebanon.
- Jayusman, J., Efrinaldi, E., Putra, A. E., Bunyamin, M., & Faizi, H. N. (2022). Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(2), 39-55. <https://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>
- Mulia, S. M. (2005). *Muslimah reformis: Perempuan pembaru keagamaan*. Bandung: Mizan.
- Munawir, A. W. (2002). *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mursyid, A. (2004). Mahmud Muhammad Thaha: Naskh syariah humanis. *Tashwirul Afkar*, 17(1), 179–196.
- Mustofa, A. S. (2023). *Masa tunggu laki-laki pasca perceraian dalam perspektif masalah Izzudin Ibn Abdi Salam (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri)* (Undergraduate thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Najib, A. M. (2000). *Kecenderungan 'Irfani dalam hukum Islam: Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Pers.
- Pustaka Sumber Hukum KUA (2021). SE nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri. *Pustaka Sumber Hukum KUA*. <https://aprijateng.id/index.php/detail/se-nomor-p-005djiiihk007102021-tentang-pernikahan-dalam-masa-iddah-istri>

RI, Kementerian Agama. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*.

Sartina, S., & Andaryuni, L. (2022). Konsep syibhul iddah bagi laki-laki ditinjau dari hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 3(2), 288–300. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.333>

Siregar, S. (2023). *Pernikahan suami dalam masa iddah istri perspektif masalah dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021* (Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

Sumarni, R., Maryani, M., & Safitri, N. A. (2022). Analisis materi konsep syibhul iddah pada laki-laki menurut Wahbah Zuhaili. *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(1), 336–349.

Wahyudi, M. I. (2016). Kajian kritis ketentuan waktu tunggu (iddah) dalam RUU HMPA bidang perkawinan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(1), 19–34. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.19-34>

Wartoyo. (2016). Konsep naskh dalam teori hukum Mahmud Muhammad Thaha. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v1i2.421>

Yaqin, A. M. A., & Aziz, A. F. (2024). Pengakuan hak kemanusiaan dalam kontroversi naskh Mahmud Toha dengan pendekatan ma'na-cum-maghza tentang kesetaraan gender. *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 3(2), 186–217. <https://doi.org/10.52431/ushuly.v3i2.2930>